



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSMAN AKIB Bin AKIB;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tosondeng, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (KTP) atau Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. SAHARIA, S.H., Dkk., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "DJUMBUNG KEADILAN" yang berkantor di jalan Empang No.2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 18 September 2024, dengan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN AKIB Bin AKIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN AKIB Bin AKIB** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** serta Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1284 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,0772 gram).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



“Dirampas untuk Dimusnahkan”

5. Menetapkan agar Terdakwa **RUSMAN AKIB Bin AKIB** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rusman Akib tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan menerapkan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan seluruhnya tidak dapat diterima atau seluruhnya ditolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap atas Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RUSMAN AKIB BIN RM AKIB** bersama dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau bertempat setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“setiap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita MUH. HAKIM Alias TIZONK (DPO) tiba-tiba datang kerumah Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa "pegang ini dulu (sabu-sabu) kalau mau makan" kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung mengambilnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menelpon Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan mengatakan ada sabu dirumahnya dan menanyakan kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN apakah mau memegang sabu tersebut lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN kembali menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab Terdakwa bahwa masalah dana nanti habis gaji baru disetor uangnya, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut yang banyaknya sekitar 1 gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 21.00 wita Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar Jam 06.30 wita Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI menghubungi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk memesan sabu-sabu melalui panggilan whatsapp, lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyuruh Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI untuk mentransfer uang untuk membeli sabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI melakukan pengisian dana dalam akun Dana miliknya, kemudian mereka janji melakukan pertemuan disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI telah tiba di rumah kosong tersebut menunggu kedatangan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, tidak lama kemudian Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN datang dan bertemu dengan Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI.
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Tim 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Saksi MUH. REZA HR BIN HARSONO dan Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA BIN H. HASAN segera melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI, lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283, 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah isolasi warna kuning, sedang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metik merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dan nomor mesin JM31E-1233099.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN masih menyimpan 3 (tiga) buah saset sabu dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan ditemukan 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2362 gram dalam kotak handphone merk oppo warna putih hijau.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya di Desa kuningan Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru IMEI1 860722048495715 IME2

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860722048495707 yang berisi 1 (satu) buah sim Telkomsel dengan nomor 082288789238.

- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si.
- Bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab. : 1342/FKF/III/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, S. Si, M. Si, WIJI PURNOMO, ST>MH, TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom. M. Adm, SDA..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RUSMAN AKIB BIN RM AKIB** bersama dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau bertempat setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita MUH. HAKIM Alias TIZONK (DPO) tiba-tiba datang kerumah Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan kepada Terdakwa “pegang ini dulu (sabu-sabu) kalau mau makan” kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung mengambilnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menelpon Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan mengatakan ada sabu dirumahnya dan menanyakan kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN apakah mau memegang sabu tersebut lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN kembali menanyakan masalah pembayarannya dan dijawab Terdakwa bahwa masalah dana nanti habis gaji baru disetor uangnya, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut yang banyaknya sekitar 1 gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 21.00 wita Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kuningan Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar Jam 06.30 wita Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI menghubungi Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN untuk memesan sabu-sabu melalui panggilan whatsapp, lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyuruh Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI untuk mentransfer uang untuk membeli sabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, lalu Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI melakukan pengisian dana dalam akun Dana miliknya, kemudian mereka janji melakukan pertemuan disebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Poros Polman – Majene Kelurahan Kappung Tangnga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wita, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI telah tiba di rumah kosong tersebut menunggu kedatangan Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN, tidak lama kemudian Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN datang dan bertemu dengan Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI.
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Tim 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya Saksi MUH. REZA HR BIN HARSONO dan Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA BIN H. HASAN segera melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI, lalu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283, 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) buah isolasi warna kuning, sedang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dan nomor mesin JM31E-1233099.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN masih menyimpan 3 (tiga) buah saset sabu dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dan ditemukan 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2362 gram dalam kotak handphone merk oppo warna putih hijau.
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan juga diperoleh informasi bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya di Desa kuningan Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru IMEI1 860722048495715 IME2

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860722048495707 yang berisi 1 (satu) buah sim Telkomsel dengan nomor 082288789238.

- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1341/NNF/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si.
- Bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi BUDI HARTONO BIN RUSLI lalu Saksi ABD. RASYID ALIAS RASYID BIN ABD. RAHMAN dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab. : 1342/FKF/III/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, S. Si, M. Si, WIJI PURNOMO, ST. MH, TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom. M. Adm, SDA..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Temannya yaitu Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan timnya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yakni di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya menginterogasi Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik dari Saksi Budi Hartono Bin Rusli yang diperoleh dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut pengakuan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa benar Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Budi Hartono Bin Rusli, dimana Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada sisa barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening yang disimpan dalam kotak HP Oppo yang disimpan di dalam kamarnya, kemudian Saksi bersama tim langsung ke rumah Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman yang memperoleh paket sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa diamankan di rumahnya di Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Tizonk, dan pada saat Saksi bersama dengan tim ke rumah Saudara Tizonk, Saudara Tizonk sedang tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa, Saksi Saksi Budi Hartono Bin Rusli dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polda Sulbar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi **MUH. REZA H.R. Bin HARSONO**, dibacakan keterangan dalam BAP Penyidikan dilengkapi BA sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Temannya yaitu Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan timnya dari Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong yakni di Jalan Poros Polman – Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya menginterogasi Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik dari Saksi Budi Hartono Bin Rusli yang diperoleh dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut pengakuan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa benar Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Saksi Budi Hartono Bin Rusli, dimana Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada sisa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening yang disimpan dalam kotak HP Oppo yang disimpan di dalam kamarnya, kemudian Saksi bersama tim langsung ke rumah Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman yang memperoleh paket sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa diamankan di rumahnya di Desa Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Tizonk, dan pada saat Saksi bersama dengan tim ke rumah Saudara Tizonk, Saudara Tizonk sedang tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa, Saksi Saksi Budi Hartono Bin Rusli dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke Polda Sulbar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi **ABD. RASYID Alias RASYID Bin ABD. RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli di tangkap oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah kosong di Jalan Poros Polman-Majene, Kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah saset plastik klip bening kosong yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dos kotak HP Android merk Oppo, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit motor metic merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI;
- Bahwa sebelum Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan Saksi dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli sebelumnya Saksi memberikan sabu yakni 1 (satu) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu terbungkus tisu warna putih terilit lakban warna kuning kepada Saksi Budi Hartono Bin Rusli;
- Bahwa Paket sabu yang ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam penguasaan Terdakwa tersebut dibeli oleh Saksi Budi Hartono Bin Rusli dari Saksi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Budi Hartono Bin Rusli sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Saksi berikan kepada Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Saksi memperoleh keuntungan uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Saksi dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDI HARTONO Bin RUSLI (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pada saat Saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, barang yang ditemukan yakni 1 (Satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp android merek samsung warna biru;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan tujuan untuk Saksi gunakan bersama dengan Saudara M. Nasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar, terlebih dahulu anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar mengamankan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman, berdasarkan keterangan dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa dan anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muh. Hakim Alias Tizonk yakni pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, sdr. Muh. Hakim Alias Tizonk tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman tersebut yakni Terdakwa menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memberikan sebagian sabu tersebut kepada Saksi Budi Hartono Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,2362 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1768 gram*);
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah;
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah bekas narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931;
- 1 (satu) buah kotak HP Android merk Oppo warna putih hijau;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;
- 1 (satu) unit motor metic merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dan nomor mesin JM31E-1233099;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1341/NNF/IV2024, tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S. Si, M. Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Saksi Abd. Rasyid Bin Rahman berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 1342/FKF/III2024, tanggal 06 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, Wiji Purnomo, ST., M.H, Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm, SDA., bahwa terhadap handphone yang disita dari Terdakwa, Saksi Rusman Akib bin Akib dan Saksi Abd. Rasyid alias Rasyid Bin Abd. Rahman dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya selaku anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya selaku anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*), 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budi Hartono Bin Rusli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman berikan kepada Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Rusman Akib Bin Akib;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi Budi Hartono Bin Rusli berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa, dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

- PERTAMA : diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



ATAU

- KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa RUSMAN AKIB Bin AKIB** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau" diantara sub unsur tersebut, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat ternyata ada kesesuaian dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H. HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya selaku anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan poros Polman-Majene, kelurahan Kappung Tangnga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MUH. YUSRIL ZILMI KAFFA Bin H.



HASAN dan Saksi MUH. REZA H.R. Bin HARSONO bersama rekannya selaku anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*), 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 355913105075761/01 dan IMEI2: 355914105075769/01 yang berisikan sebuah simcard telkomsel dengan nomor 085229393283, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931 dan 1 (satu) unit motor metic merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dengan nomor mesin JM31E-1233099;

- Bahwa Saksi Budi Hartono Bin Rusli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman berikan kepada Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Rusman Akib Bin Akib;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti sabu yang ditemukan pada Saksi Budi Hartono Bin Rusli berupa 1 (satu) buah saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,1882 gram dan sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) buah saset plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,2362 gram dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa, dan Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dilakukan pemeriksaan digital forensik pada Labfor Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada saat Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dan Saksi Budi Hartono Bin Rusli ditangkap, dimana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman yang telah dijual kepada Saksi Budi Hartono Bin Rusli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang bukti shabu tersebut diperoleh Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Para Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika menjual Narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika, serta berdasarkan pertimbangan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan



telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang kecil yakni sekitar 0,1882 gram dan 0,2362 gram, namun oleh karena pada saat menjual kepada Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman beratnya shabunya 1 (satu) gram dan Terdakwa residivis tindak pidana narkotika, maka status Terdakwa sebagai residivis tersebut merupakan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,2362 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1768 gram*);
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah;
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah bekas narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931;
- 1 (satu) buah kotak HP Android merk Oppo warna putih hijau;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;

Telah pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor metic merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dan nomor mesin JM31E-1233099;

Oleh karena barang bukti hanya dipergunakan sebagai alat transportasi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMAN AKIB Bin AKIB** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,2362 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1768 gram*);
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto awal 0,1882 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,1370 gram*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah;
- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening warna merah bekas narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 863114046130857 dan IMEI 2 : 863114046130840 yang berisi 1 (satu) buah simcard merk Telkomsel dengan nomor 082291691931;
- 1 (satu) buah kotak HP Android merk Oppo warna putih hijau;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru IMEI 1 355913105075761, IMEI 2 355913105075769 yang berisi 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan 6285229394283;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor metik merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2128 CI, nomor rangka MH1JM3110HK227927 dan nomor mesin JM31E-1233099;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Abd. Rasyid Alias Rasyid Bin Abd. Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AFIF FAISHAL, S.H., RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh AFIF FAISHAL, S.H., FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MULIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFIF FAISHAL, S.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

TTD

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MULIATI, S.H.